

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisi perumusan masalah dalam Bab I dan pembahasan dalam Bab III, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penghitungan PPN yang dilakukan pada SPBU 34.151.36 Karang Tengah, Ciledug Kodya Tangerang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983.
2. Penyetoran PPN yang dilakukan pada SPBU 34.151.36 Karang Tengah, Ciledug Kodya Tangerang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983.
3. Pelaporan PPN yang dilakukan pada SPBU 34.151.36 Karang Tengah, Ciledug Kodya Tangerang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983.
4. Kendala-kendala penghitungan, penyetoran dan pelaporan
 - a) Kendala-kendala saat penghitungan :
 - 1) Ketidakstabilan pembayaran pajak per tahun, yaitu setiap tahunnya pembayaran pajak yang tidak stabil disetiap tahun.
 - 2) Tidak adanya surat pemberitahuan tagihan pajak, yaitu ketidaktahuan untuk jumlah penghitungan (pembayaran) yang sebenarnya.
 - b) Kendala-kendala saat penyetoran :

- 1) Ketidakstabilan pembayaran pajak per tahun, yaitu setiap tahunnya pembayaran pajak yang tidak stabil disetiap tahun.
 - 2) Tidak adanya surat pemberitahuan tagihan pajak, yaitu ketidak tahuan untuk jumlah penghitungan (pembayaran) yang sebenarnya
- c) Kendala-kendala saat pelaporan :
- Tidak adanya kendala-kendala saat pelaporan.